



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI ANGGARA ALS ARI BIN BAKARUDIN**
2. Tempat lahir : Tanjung (Muaro Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 04, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Anggara als Ari Bin Bakarudin ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, lalu dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Tio Harbani,S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di jalan Bangka No.02, Rt.21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Petugas Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sengeti

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN.Snt tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk beracara dan mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Anggara Bin Bakarudin bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Keduapenuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Anggara Bin Bakarudin pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,03 gram (netto), disisihkan untuk pengujian BPOM sejumlah 0,01g (nol koma nol satu gram) sehingga total barang bukti untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram).
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5S.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ari Anggara Bin Bakarudin pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sengeti berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr.Slowly(DPO) untuk membeli sabu senilai ±Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Slowly(DPO) mengatakan agar pembelian dilakukan secara *cash*(tunai) dan Terdakwa menyanggupinya sehingga Sdr.Slowly(DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu yang ingin dibeli di daerah Sungai Bungur.

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di daerah Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa menelepon Sdr.Slowly(DPO) dan Sdr.Slowly(DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah pohon durian perbatasan dengan Desa Seponjen. Tak lama kemudian saat Terdakwa menunggu di bawah pohon durian sesuai petunjuk Sdr.Slowly(DPO), terdapat seseorang yang melintas dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam metalik dan menghampiri Terdakwa lalu menanyakan, "*mana duitnyo?*", lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket narkoba jenis sabu dari dalam boks depan sepeda motornya dan menyerahkan kepada Terdakwa.

Lalu sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa melintas di rumah tetangganya, Saksi Husin, di RT.04, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dan mampir serta berbincang dengan Saksi Husin yang sedang duduk di teras rumahnya. Bahwa tak lama kemudian, Saksi Abdurrahman dan Saksi Wahyu Nugraha (keduanya merupakan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi) yang mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkoba di Desa Tanjung, menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone oppo A5S warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba gol I jenis shabu tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Haru Tanduro Utomo selaku Petugas Penimbang Pegadaian telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh berat *netto* sejumlah 0,03 g (nol koma nol tiga gram), di mana disisihkan untuk pengujian BPOM sejumlah 0,01g (nol koma nol satu gram) sehingga total barang bukti untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,02g (nol koma nol dua gram).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0389, yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi, tanggal 14 Mei 2024, ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan telah disisihkan positif (+) mengandung *metamfetamin*, yang termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (Nomor Urut 61).

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ari Anggara Bin Bakarudin pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sengeti berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dari seseorang yang melintas dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam metalik.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa melintas di rumah tetangganya, Saksi Husin, di RT.04, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dan mampir serta berbincang dengan Saksi Husin yang sedang duduk di teras rumahnya. Bahwa tak lama kemudian, Saksi Abdurrahman dan Saksi Wahyu Nugraha (keduanya merupakan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi) yang mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika di Desa Tanjung, menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone oppo A5S warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika golongan I Jenis shabu tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Haru Tanduro Utomo selaku Petugas Penimbang Pegadaian telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh berat *netto* sejumlah 0,03 g (nol koma nol tiga gram), di mana disisihkan untuk pengujian BPOM sejumlah 0,01 g (nol koma nol satu gram) sehingga total barang bukti untuk pembuktian di persidangan sejumlah 0,02 g (nol koma nol dua gram).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0389, yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makan (BPOM) Jambi, tanggal 14 Mei 2024, ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan telah disisihkan positif (+) mengandung *metamfetamin*, yang termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Nomor Urut 61).

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, *reagensia diagnostik*, dan *reagensia laboratorium* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abdurrahman Bin Musroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di teras rumah Sdr. Husin yang beralamat di RT.04, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Husin yaitu pemilik rumah dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa kronologi hingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi dan tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang diantaranya juga ada Saksi Wahyu Nugraha melakukan penelusuran di lingkungan tersebut dan dari penelusuran tersebut mengarah kepada Terdakwa kemudian ketika Saksi bersama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



tim sedang menuju ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang berada di teras rumah Sdr. Husin sehingga Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Husin diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan di badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan jalan ke rumah Terdakwa lalu tim kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat menggeledah badan Terdakwa Saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu di dalam dompet yang berada di dalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa, namun saat rumah Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Slowly warga Sungai Bungur;
- Bahwa ada bukti percakapan Terdakwa dengan Sdr. Slowly;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membayar secara tunai kepada Sdr. Slowly;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Slowly untuk membeli narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Slowly dan Sdr. Slowly menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah pohon durian di daerah Sungai Bungur, kemudian tidak lama Sdr. Slowly datang dengan menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Slowly dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung pergi menuju jalan pematang Desa Tanjung untuk mengonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut lalu sisanya Terdakwa simpan ke dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa, namun ketika melewati rumah Sdr. Husin dan melihat Sdr. Husin sedang berada di teras rumahnya Terdakwa kemudian mampir dan berbincang di teras rumah Sdr. Husin hingga akhirnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Slowly baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

2. Wahyu Nugraha Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di teras rumah Sdr. Husin yang beralamat di RT 04, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Husin yaitu pemilik rumah dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa kronologi hingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi dan tim Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang diantaranya juga ada Saksi Wahyu Nugraha melakukan penelusuran di lingkungan tersebut dan dari penelusuran tersebut mengarah kepada Terdakwa kemudian ketika Saksi bersama tim sedang menuju ke rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang berada di teras rumah Sdr. Husin sehingga Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Husin diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan di badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan jalan ke rumah Terdakwa lalu tim kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat menggeledah badan Terdakwa Saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu di dalam dompet yang berada di dalam saku kanan celana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai Terdakwa, namun saat rumah Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Slowly warga Sungai Bungur;
- Bahwa ada bukti percakapan Terdakwa dengan Sdr. Slowly;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membayar secara tunai kepada Sdr. Slowly;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Slowly untuk membeli narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Slowly dan Sdr. Slowly menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah pohon durian di daerah Sungai Bungur, kemudian tidak lama Sdr. Slowly datang dengan menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Slowly dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung pergi menuju jalan pematang Desa Tanjung untuk mengonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut lalu sisanya Terdakwa simpan ke dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa, namun ketika melewati rumah Sdr. Husin dan melihat Sdr. Husin sedang berada di teras rumahnya Terdakwa kemudian mampir dan berbincang di teras rumah Sdr. Husin hingga akhirnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Slowly baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. Husin yang beralamat di RT 04 Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pada saat itu ada Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Husin yaitu pemilik rumah dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa baru pulang dari daerah Sungai Bungur dan bermaksud menuju ke rumah Terdakwa, kemudian saat melintas di depan rumah Sdr. Husin, Terdakwa melihat Sdr. Husin sedang berada di teras rumahnya lalu Terdakwa mampir dan berbincang dengan Sdr. Husin, kemudian lewat beberapa orang yang ternyata tim kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan meminta Sdr. Husin untuk menyaksikan pada saat salah satu anggota tim menggeledah badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan jalan ke rumah Terdakwa lalu tim kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat menggeledah badan Terdakwa tim kepolisian menemukan 1 (satu) unit HP OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu di dalam dompet yang berada di dalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa, namun saat rumah Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Slowly warga Sungai Bungur;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Slowly melalui telepon dan percakapan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara tunai karena Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Slowly;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Slowly untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Slowly dan Sdr. Slowly menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah pohon durian di daerah Sungai Bungur, kemudian tidak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Sdr. Slowly datang dengan menggunakan sepeda motor lalu menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Slowly dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung pergi menuju jalan pematang Desa Tanjung untuk mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa beli tersebut lalu sisanya Terdakwa simpan ke dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa, namun ketika melewati rumah Sdr. Husin dan melihat Sdr. Husin sedang berada di teras rumahnya Terdakwa kemudian mampir dan berbincang di teras rumah Sdr. Husin hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh tim kepolisian;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri supaya semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu pada saat menginginkan saja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol plastik kemudian bong tersebut langsung Terdakwa buang setelah digunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengenal Sdr. Slowly karena dikenalkan oleh teman;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Slowly dan sebelumnya Terdakwa membeli dari orang lain yang berbeda-beda;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0389 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawita, S.Si, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan sampel positif/terindiasi *Metamphetamine* ;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Haru Tanduro Sutomo dengan total keseluruhan berat bersih 0,03(nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,03 gram(netto);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A5S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di teras rumah Sdr. Husin yang beralamat di RT.04, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Abdurrahman Bin Musroni dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi telah menangkap Terdakwa yang sedang berada di teras rumah Sdr Husin dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu di dalam dompet warna hitam yang berada di dalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa membayar shabu dari Sdr. Slowly warga Sungai Bungur seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdapat bukti percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Slowly dalam 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam, lalu Terdakwa mengkonsumsi paket shabu tersebut kemudian paket shabu tersebut disimpan didalam 1(satu) buah dompet warna hitam yang disimpan disaku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Slowly untuk memesan shabu lalu sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Slowly menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bawah pohon durian di daerah Sungai Bungur untuk bertemu dengan Sdr. Slowly lalu Sdr. Slowly datang untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Slowly dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa langsung pergi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan pematang Desa Tanjung untuk mengonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut lalu sisanya Terdakwa simpan ke dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa, namun ketika melewati rumah Sdr. Husin dan melihat Sdr. Husin sedang berada di teras rumahnya Terdakwa kemudian mampir dan berbincang di teras rumah Sdr. Husin hingga akhirnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0389 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan sampel positif/terindiasi Metamphetamine ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersih 0,03(nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan ini berupa 1(satu) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,03 gram(netto) adalah paket shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Slowly dan telah dibayar seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah dompet warna hitam adalah milik Terdakwa untuk menyimpan 1(satu) paket shabu dalam perkara ini, 1(satu) unit handphone Android merk OPPO A5S adalah handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Slowly saat Terdakwa memesan paket shabu, kemudian pertemuan dengan Sdr. Slowly untuk serah terima paket shabu dan pembayaran paket shabu tersebut seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Ari Anggara Bin Bakarudin yang didepan persidangan telah membenarkan semua identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap merespon persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan pidana dan terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut apabila unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya demikian pula apabila unsur dakwaan Penuntut Umum lainnya tidak terpenuhi maka unsur setiap orang inipun tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pengertian pokok dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama ini sebagai berikut :

- **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;



- **Menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;
- **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI), seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak perlu apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak.
- **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI), menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri namun ada motif atau tujuan tertentu;
- **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
- **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** artinya pelanggaran tindak pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus narkotika golongan I bukan tanaman dimana daftar narkotika golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam daftar narkotika Golongan I sebagaimana pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0389 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ratnawita, S.Si, Apt dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan sampel positif/terindiasi *Metamphetamine* dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa *Methamphetamin* terdaftar dalam golongan I bukan tanaman nomor urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,03 gram (netto) shabu tersebut dikualifikasikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui berawal dari informasi masyarakat, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Jambi yaitu Saksi Abdurrahman Bin Musroni dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di teras rumah Sdr. Husin yang beralamat di RT.04, Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Abdurrahman Bin Musroni dan Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi telah menangkap Terdakwa yang sedang berada di teras rumah Sdr Husin yang disaksikan oleh Sdr. Husin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pakaian pada Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu di dalam dompet warna hitam yang berada di dalam saku kanan celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila Terdakwa memperoleh 1(satu) paket shabu ukuran kecil 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam di saku celana Terdakwa tersebut dengan cara memesan paket shabu tersebut dari Sdr. Slowly dengan menggunakan sarana komunikasi 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam milik Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menjumpai Sdr. Slowly di dekat pohon durian di daerah Sungai Bungur dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran 1(satu) paket shabu tersebut sedangkan Sdr. Slowly menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga 1(satu) paket shabu tersebut yang telah berada pada Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa dapat menikmati paket shabu tersebut pada saat perjalanan di Desa Tanjung, dengan demikian perbuatan Terdakwa dikualifikasikan menguasai paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menguasai paket shabu tersebut dengan cara membeli paket shabu tersebut dari Sdr. Slowly dengan demikian beralasan hukum perbuatan Terdakwa menguasai paket shabu tersebut dengan alasan untuk dimiliki sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan memiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif kedua yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

- **Tanpa hak** maknanya tidak mendapatkan izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dari Menteri Kesehatan dan bukan merupakan lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba
- **Melawan hukum** menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang mengatur

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung dengan arti lain melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui oleh karena Terdakwa adalah orang perseorangan bukanlah Lembaga baik swasta maupun negeri yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menguasai dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman maka perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba golongan I dikualifikasikan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, namun untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba golongan I dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bertentangan pula dengan asas keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, dengan demikian beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga mempunyai nilai efek jera bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta membentuk Terdakwa sebagai anggota masyarakat yang lebih sadar hukum serta membangun kesadaran hukum masyarakat untuk aktif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba yang merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masyarakat memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pembedaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh karena itu, dengan adanya pembedaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman bahwa pembedaan bukanlah sebagai pembalasan, akan tetapi bersifat sebagai pembetulan (*korektif*), pendidikan (*edukatif*), pencegahan (*preventif*), dan pemberantasan (*represif*) sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembedaan disebutkan bahwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pembedaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana tindak pidana narkoba disebutkan sebagai salah satu tindak pidana yang ditekankan agar menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum dihubungkan dengan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menilai Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa masih berusia muda (28 tahun) yang menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Majelis Hakim setelah mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan berpendapat pemidanaan terhadap Terdakwa patut dan adil;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan berat atau ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan setimpal dengan yang dilakukannya, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut tanpa diajukan sekalipun, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,03 gram(netto) adalah paket shabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. Slowly dan telah dibayar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut, dan 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna hitam adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Slowly untuk memesan paket shabu, terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dan digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak ada keperluan bagi Negara untuk memanfaatkannya, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Anggara Bin Bakarudin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,03 gram (netto);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A5S

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Setiawan, S.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Snt